

ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT)

Ribinayla¹, Rini Fathonah², Dona Raisa Monica³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵

Jurusan Hukum, Universitas Lampung

Email: ribinayla81@gmail.com¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id², dona.raisa@fh.unila.ac.id³,
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id⁴, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

This study examines the judges' considerations in imposing a 20-year prison sentence on the perpetrator of murder accompanied by theft against a child in Decision Number 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, and assesses whether the sentencing is consistent with the purposes of punishment under Indonesian criminal law. This case is significant because the perpetrator committed multiple criminal acts simultaneously, which under criminal law doctrine is categorized as concursus realis, carrying its own implications for determining the severity of the sentence imposed. The research method used is normative legal research with a case approach through the review of court decisions, legislation, and relevant legal literature. The findings indicate that the judge based the decision on juridical, philosophical, and sociological considerations. The juridical consideration is reflected in the fulfillment of the elements of Article 339 and Article 65 of the Criminal Code concerning concursus realis, proven through valid evidence in accordance with Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. The philosophical and sociological considerations are reflected in the purposes of punishment, namely deterrence, protection of society, and upholding justice for the victim and the victim's family. The imposition of a 20-year sentence exceeding the prosecutor's demand of 18 years indicates that the judge assessed the gravity of the defendant's actions beyond the initial calculation of the public prosecutor, while the choice of imprisonment over life sentence suggests room for rehabilitation. Thus, the sentencing in this decision generally reflects the purposes of punishment under

Article History

Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Indonesian criminal law, although from the perspective of child victim protection there remains room for further strengthening.

Keywords: *Concursus Realis, Judicial Consideration, 20-Year Sentence, Child Victim, Purposes of Punishment.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 20 tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dengan korban anak dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, serta menilai apakah penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Perkara ini menarik untuk dikaji karena pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana secara bersamaan yang dalam doktrin hukum pidana dikategorikan sebagai *concursus realis*, sehingga membawa implikasi tersendiri terhadap penentuan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui telaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis tercermin dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 339 KUHP dan Pasal 65 KUHP tentang *concursus realis* yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP. Pertimbangan filosofis dan sosiologis tercermin dari tujuan pemidanaan berupa efek jera, perlindungan masyarakat, serta penegakan keadilan bagi korban dan keluarganya. Penjatuhan pidana 20 tahun yang melampaui tuntutan jaksa sebesar 18 tahun menunjukkan bahwa hakim menilai beratnya perbuatan terdakwa melebihi perhitungan awal penuntut umum, namun pilihan pidana penjara dibandingkan pidana seumur hidup mengindikasikan adanya ruang pembinaan bagi terpidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana dalam putusan ini pada dasarnya telah mencerminkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia meskipun dari sisi perlindungan korban anak masih terdapat ruang untuk penguatan lebih lanjut.

Kata kunci: *Concursus Realis, Pertimbangan Hakim, Pidana 20 Tahun, Korban Anak, Tujuan Pemidanaan*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Keberadaan anak dalam kehidupan berbangsa memiliki arti yang sangat strategis karena di tangan merekalah keberlangsungan generasi dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga merupakan tanggung jawab hukum yang telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak menjadi semakin mendesak mengingat posisi anak yang secara fisik, psikologis, maupun sosial belum memiliki kemampuan yang setara dengan orang dewasa untuk memahami risiko dan melindungi dirinya dari ancaman kejahatan. Kondisi inilah yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang paling membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara melalui instrumen hukumnya.⁵ Ketika perlindungan tersebut gagal diwujudkan, anak dapat menjadi korban berbagai bentuk kejahatan yang dampaknya sangat serius dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Realitas hukum menunjukkan bahwa tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban masih kerap terjadi di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan fisik yang berujung pada kematian. Kejahatan terhadap anak yang bersifat kompleks, yakni melibatkan lebih dari satu perbuatan pidana dalam satu rangkaian peristiwa, menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku secara tepat dan proporsional. Perbuatan semacam ini tidak hanya merampas hak hidup korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan berlapis yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat luas.

Hukum pidana Indonesia mengenal konsep perbarengan tindak pidana atau yang lazim disebut *concursum realis*, karena suatu keadaan di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan dapat dijatuhi pidana secara tersendiri.⁶ Pengaturan mengenai *concursum realis* terdapat dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sistem penjatuhan pidana dengan menggunakan

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁵ Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana," *Jurnal Cita Hukum* 6, No. 1 (2018): 45.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 130.

metode absorpsi yang dipertajam, yakni hakim menjatuhkan satu pidana pokok namun tidak boleh melebihi jumlah maksimum ancaman pidana dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan.

Penerapan *concursum realis* dalam praktik peradilan membawa implikasi yang signifikan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Ketika pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, hakim tidak dapat begitu saja menjumlahkan seluruh ancaman pidana, melainkan harus mempertimbangkan secara cermat konstruksi hukum yang paling tepat untuk diterapkan.⁷ Kompleksitas inilah yang menjadikan perkara *concursum realis* sebagai salah satu persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama ketika korban dari rangkaian perbuatan pidana tersebut adalah anak.

Isu hukum yang muncul dalam perkara ini berkaitan dengan pertanyaan mendasar: apakah pidana 20 tahun penjara yang dijatuhkan hakim sudah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, ataukah seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat mengingat korban adalah anak dan pelaku terbukti melakukan lebih dari satu tindak pidana sekaligus? Pertanyaan ini menjadi relevan karena ancaman pidana maksimal dalam Pasal 339 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup, namun hakim justru menjatuhkan pidana 20 tahun yang bahkan melampaui tuntutan jaksa sebesar 18 tahun. Kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dengan pidana yang dijatuhkan inilah yang menjadi isu hukum utama dalam penelitian ini.

Perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, di mana terdakwa terbukti melakukan rangkaian perbuatan berupa persetubuhan, pembunuhan, dan pencurian terhadap korban yang masih berusia anak. Fakta bahwa ketiga perbuatan tersebut dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa menjadikan perkara ini masuk dalam kategori *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 65 KUHP jo. Pasal 339 KUHP. Kompleksitas perbuatan terdakwa inilah yang seharusnya turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh berhenti pada aspek yuridis formal semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum yang merdeka dituntut untuk mampu menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, bukan sekadar menjadi corong

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

undang-undang.⁸ Terlebih dalam perkara yang melibatkan korban anak, hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan tersebut.

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga dari perspektif praktis dalam rangka evaluasi terhadap konsistensi penerapan hukum pidana oleh pengadilan. Masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada lembaga peradilan untuk menghasilkan putusan yang tegas, adil, dan proporsional, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut keselamatan anak. Putusan yang dianggap terlalu ringan tidak hanya berpotensi melukai rasa keadilan korban dan keluarganya, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 20 tahun terhadap pelaku concursus realis pembunuhan disertai pencurian dengan korban anak, serta menilai kesesuaian penjatuhan pidana tersebut dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara concursus realis yang melibatkan korban anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif, doktrin hukum pidana, serta penerapannya dalam putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan concursus realis dan proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan korban anak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional khususnya Pasal 51 tentang tujuan pemidanaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Penyidikan, dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 797.

Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *concurus realis*, pertimbangan hakim, dan pemidanaan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas pengertian konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan dalam putusan, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Concurus Realis* dalam Perkara Pembunuhan Disertai Pencurian terhadap Anak pada Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt

Concurus realis merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang mengatur keadaan di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang dapat dihukum secara tersendiri.⁹ Berbeda dengan *concurus idealis* yang terjadi ketika satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concurus realis* mensyaratkan adanya beberapa perbuatan yang berbeda-beda namun dilakukan oleh orang yang sama dalam satu rangkaian peristiwa. Pengaturan mengenai *concurus realis* dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang menetapkan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhi pidana sendiri-sendiri bagi tiap-tiap perbuatan, namun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.¹⁰

Dalam konteks perkara Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, rangkaian perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur *concurus realis*. Terdakwa yang pada saat kejadian berusia sekitar 21 tahun secara berturut-turut melakukan persetubuhan, pembunuhan, dan pencurian terhadap korban yang masih berusia 15 tahun. Ketiga perbuatan tersebut masing-masing memenuhi unsur tindak pidana tersendiri, namun dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa oleh

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 130.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 65.

pelaku yang sama sehingga dikualifikasikan sebagai *concursum realis*. Perbuatan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 Tahun.

Penerapan Pasal 65 KUHP dalam perkara ini membawa konsekuensi yuridis yang penting terhadap sistem pidana yang digunakan hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim tidak serta-merta dapat menjumlahkan seluruh ancaman pidana dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan terdakwa, melainkan harus menerapkan sistem absorpsi yang dipertajam, yakni menjatuhkan satu pidana pokok berdasarkan tindak pidana yang paling berat dengan penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana tersebut. Dalam hal ini, tindak pidana yang paling berat adalah pembunuhan yang disertai tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun penjara.

Fakta bahwa korban adalah anak memberikan dimensi hukum yang semakin kompleks dalam penerapan *concursum realis* pada perkara ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban kejahatan, termasuk melalui penjatuhan sanksi yang proporsional terhadap pelaku.¹¹ Kondisi korban yang masih berusia anak tidak hanya menjadi faktor yang memperberat tingkat kesalahan terdakwa secara moral, tetapi juga menjadi pertimbangan yuridis yang seharusnya turut memengaruhi konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam menilai keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa.

Hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt mendasarkan pertimbangannya pada tiga aspek utama. Pertama, secara yuridis hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur Pasal 339 KUHP jo. Pasal 65 KUHP melalui alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, dan barang bukti yang secara kumulatif membuktikan rangkaian perbuatan terdakwa.¹² Kedua, secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak hidup sebagai hak asasi paling mendasar yang dijamin oleh hukum. Ketiga, secara sosiologis hakim memperhatikan latar belakang perbuatan terdakwa yang didorong oleh rasa sakit hati dan motif penguasaan barang milik korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Penyidikan, dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 797.

berupa rasa takut dan keresahan masyarakat khususnya orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak mereka.

Penerapan *concursum realis* dalam putusan ini juga memperlihatkan bahwa hakim tidak memandang perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa pidana yang saling berkaitan dan secara akumulatif memperberat tingkat kesalahan terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moeljatno yang menegaskan bahwa dalam *concursum realis*, hakim harus menilai keseluruhan rangkaian perbuatan secara utuh agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan bobot kesalahan pelaku secara proporsional. Dengan demikian, penerapan Pasal 339 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dalam perkara ini telah memberikan landasan yuridis yang memadai bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang melampaui tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara dibandingkan tuntutan 18 tahun, sebagai cerminan penilaian hakim bahwa bobot keseluruhan perbuatan terdakwa melebihi perhitungan awal penuntut umum

B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana 20 Tahun terhadap Pelaku *Concursum Realis* dengan Korban Anak ditinjau dari Pasal 51 KUHP Nasional

Ketika hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, sementara itu Pasal 339 KUHP sesungguhnya membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana seumur hidup, muncul pertanyaan yang layak dikaji secara mendalam, apakah pilihan hakim tersebut sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang dikehendaki oleh hukum pidana Indonesia, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merumuskan empat tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu pencegahan, pemasyarakatan, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan rasa penyesalan pada diri terpidana. Keempat tujuan inilah yang akan dijadikan tolok ukur untuk menilai kesesuaian pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini.¹³

Fakta bahwa hakim menjatuhkan pidana 20 tahun yang bahkan melampaui tuntutan jaksa sebesar 18 tahun menunjukkan adanya penilaian mandiri bahwa perbuatan terdakwa memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dan membutuhkan respons hukum yang tegas. Pidana seberat itu diharapkan tidak hanya memberi efek jera bagi terdakwa secara pribadi, tetapi juga menjadi pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan terhadap anak, apalagi yang dilakukan secara berlapis dalam satu rangkaian *concursum realis*, akan mendapat sanksi berat dari

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 51.

pengadilan. Namun di sisi lain, jika dikaitkan dengan fakta bahwa korban adalah anak yang sepenuhnya tidak berdaya menghadapi terdakwa yang jauh lebih dewasa, pertanyaan yang wajar muncul adalah apakah pidana 20 tahun sudah cukup memberikan efek pencegahan yang optimal, ataukah pidana seumur hidup justru lebih tepat untuk tujuan tersebut.¹⁴

Alasan paling kuat yang dapat menjelaskan mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana seumur hidup berkaitan erat dengan usia terdakwa dan rekam jejaknya. Terdakwa yang pada saat kejadian berusia 21 tahun dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya dinilai masih memiliki peluang untuk berubah dan kembali menjadi bagian yang produktif di tengah masyarakat setelah menjalani pembinaan selama masa hukumannya.¹⁵ Pilihan pidana penjara 20 tahun mencerminkan pandangan hakim bahwa pemidanaan bukan semata-mata tentang menghukum, melainkan juga tentang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia yang bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih bersifat korektif dan rehabilitatif. Meskipun demikian, pandangan ini tentu dapat diperdebatkan mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan, khususnya bagi keluarga korban anak.

Yang menjadi catatan dalam putusan ini adalah tidak adanya mekanisme restitusi atau kompensasi bagi keluarga korban.¹⁶ Kehilangan seorang anak akibat tindak pidana yang dilakukan secara sengaja meninggalkan luka yang jauh melampaui apa yang dapat dipulihkan oleh sekadar pidana penjara. Pemulihan yang diperoleh oleh pihak korban dalam putusan ini hanya bersifat simbolik melalui penjatuhan pidana kepada terdakwa, padahal Pasal 51 huruf c KUHP Nasional secara tegas menghendaki adanya penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan yang nyata bagi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang hingga saat ini belum secara optimal mengintegrasikan mekanisme pemulihan bagi korban ke dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan serius.

Mengenai penumbuhan rasa penyesalan pada diri terpidana, pencapaiannya tidak dapat dinilai semata-mata dari isi putusan karena sangat bergantung pada kualitas pembinaan yang diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan. Namun yang dapat dinilai adalah bahwa pilihan pidana penjara 20 tahun setidaknya membuka ruang yang cukup panjang bagi terpidana untuk

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 98.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 102.

¹⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 34.

menjalani proses pembinaan dan merefleksikan perbuatannya secara mendalam, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi apabila pidana seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat yang dijatuhkan.

Penjatuhan pidana 20 tahun dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi sebagian tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Nasional, khususnya pada aspek pencegahan dan pemasyarakatan. Akan tetapi pada aspek pemulihan keseimbangan, putusan ini masih jauh dari ideal karena tidak disertai mekanisme restitusi yang nyata bagi keluarga korban. Lebih jauh lagi, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pilihan untuk tidak menjatuhkan pidana seumur hidup masih menyisakan perdebatan yang sah secara yuridis, mengingat korban adalah anak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang paling maksimal dari negara. Dengan demikian, meskipun putusan ini secara umum sudah mencerminkan semangat tujuan pemidanaan yang integratif, masih terdapat ruang yang perlu diperkuat agar pemidanaan dalam perkara yang melibatkan korban anak benar-benar memberikan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt memperlihatkan bagaimana hakim menghadapi perkara yang tidak sederhana, yakni rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh seorang pelaku terhadap korban yang masih berusia anak. Dalam menjatuhkan pidana 20 tahun penjara, hakim tidak berhenti pada penilaian formal atas terpenuhinya unsur-unsur Pasal 339 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, melainkan juga mempertimbangkan pertimbangan filosofis berupa pelanggaran berat terhadap hak hidup korban anak dan pertimbangan sosiologis berupa keresahan masyarakat serta penderitaan keluarga korban yang tidak dapat tergantikan. Ketiga dimensi pertimbangan tersebut pada akhirnya membawa hakim pada keyakinan bahwa perbuatan terdakwa memiliki bobot kesalahan yang melebihi perhitungan awal jaksa, sehingga pidana yang dijatuhkan pun melampaui tuntutan yang diajukan.

Meskipun demikian, apabila penjatuhan pidana tersebut diukur dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional, hasilnya tidak sepenuhnya memuaskan. Aspek pencegahan dan pemasyarakatan memang sudah terpenuhi, pidana yang berat memberikan efek jera sekaligus membuka ruang pembinaan bagi terdakwa yang masih berusia muda. Namun pada aspek pemulihan keseimbangan, putusan ini belum mampu menjawab kebutuhan nyata

keluarga korban karena tidak ada mekanisme restitusi yang diberikan. Lebih dari itu, pilihan untuk tidak menjatuhkan pidana seumur hidup masih menjadi pertanyaan yang sah secara yuridis, mengingat korban adalah anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum paling maksimal dari negara. Putusan ini pada akhirnya mencerminkan pemidanaan yang integratif namun belum sempurna, dan menjadi pengingat bahwa keadilan bagi korban anak tidak cukup diukur dari beratnya sanksi semata, melainkan juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan apa yang telah hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Penydikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Saraswati, Rika. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana." *Jurnal Cita Hukum* 6, No. 1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.